

HUKUM DAN LINGKUNGAN: TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Ana Suheri

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
(email: heripalangka88@gmail.com)

Abstrak

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi instrumen penting dalam tata kelola korporasi modern, terutama pada kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan. Di Indonesia, kewajiban CSR diberlakukan dalam kerangka hukum yang menggabungkan ketentuan di bidang Perseroan Terbatas dan peraturan lingkungan hidup. Artikel ini menganalisis kerangka hukum tanggung jawab sosial perusahaan dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan, mengevaluasi implementasinya melalui studi kasus, serta mengusulkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat penegakan hukum dan mekanisme akuntabilitas perusahaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi dokumen hukum dan studi kasus perusahaan yang berdampak lingkungan. Hasil menunjukkan adanya gap antara kewajiban hukum dan praktik pelaksanaan CSR, termasuk lemahnya pemantauan, alokasi anggaran yang tidak jelas, serta kurangnya sanksi efektif. Rekomendasi diarahkan pada penguatan mekanisme pelaporan, transparansi anggaran CSR, dan harmonisasi peraturan.

Keyword : CSR, Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan, Hukum Lingkungan, Perlindungan Lingkungan, Akuntabilitas Korporasi.

Pendahuluan

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam menanggung risiko dampak lingkungan dan sosial. Di Indonesia, konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang mewajibkan perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam melaksanakan tanggung jawab

sosial dan lingkungan yang dianggarkan sebagai biaya perusahaan.

Selain itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang menetapkan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap dampak lingkungan. Ketentuan ini mempertegas bahwa aktivitas usaha yang menimbulkan

pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat berakibat pada tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana.

Meski ada payung hukum, implementasi CSR dan tanggung jawab lingkungan oleh korporasi di lapangan menunjukkan variasi besar: ada perusahaan yang menerapkan praktik berkelanjutan secara menyeluruh, namun banyak pula yang hanya melakukan CSR sebagai kegiatan filantropi tanpa kaitan kuat terhadap pencegahan dampak lingkungan. Beberapa penelitian dan laporan lapangan menunjukkan kelemahan dalam pemantauan, kurangnya transparansi alokasi dana CSR, serta tantangan penegakan hukum ketika terjadi pencemaran yang melibatkan perusahaan besar. Resty Amanda Erbhasan (2023)

Tujuan tulisan ini: (1) menganalisis kerangka hukum tanggung jawab sosial perusahaan terkait lingkungan di Indonesia; (2) mengevaluasi tingkat implementasi melalui studi kasus dan dokumen; (3) merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki akuntabilitas dan perlindungan lingkungan.

Pernyataan kunci yang menjadi panduan kajian ini: (a) kewajiban CSR memiliki dasar hukum tetapi pelaksanaannya sering tidak efektif; (b) penguatan pengawasan dan transparansi akan meningkatkan akuntabilitas; (c) harmonisasi peraturan akan mengurangi celah hukum yang dimanfaatkan pihak berkepentingan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan tiga langkah utama:

1. Analisis dokumen hukum dan kebijakan: mengumpulkan dan

menelaah teks perundang-undangan (termasuk UU No. 40/2007 dan UU No. 32/2009), peraturan pelaksana, dan sumber hukum relevan lain (putusan menteri, peraturan pemerintah) untuk memetakan kewajiban hukum perusahaan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dokumen-dokumen primer diunduh dari sumber resmi (mis. portal peraturan, situs pemerintah) untuk memastikan keautentikan.

2. Kajian literatur akademik dan laporan praktik: menelaah artikel jurnal, laporan lembaga, dan studi kasus yang relevan (akses melalui repositori nasional seperti Garuda, jurnal universitas, dan publikasi hukum populer) untuk memahami pola implementasi dan tantangan operasional. Contoh literatur menunjukkan berbagai kasus di mana tanggung jawab lingkungan tidak dijalankan sesuai standar hukum.
3. Studi kasus komparatif: memilih 2–3 kasus korporasi (berbasis laporan publik dan artikel akademik) yang memiliki dampak lingkungan signifikan untuk dianalisis lebih mendalam mengenai praktik CSR, pelaporan, dan proses penegakan hukum. Analisis diarahkan pada: bentuk CSR, mekanisme anggaran, pelibatan masyarakat, dampak lingkungan, dan respons regulator.

Data dianalisis secara tematik: peneliti mengidentifikasi pola-pola konsistensi/inkonsistensi antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan, kemudian merumuskan faktor penghambat dan pendorong kepatuhan perusahaan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Kerangka hukum: ringkasan dan implikasi

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007) mewajibkan perseroan yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan; kewajiban tersebut harus dianggarkan sebagai biaya perusahaan. Ketentuan ini menempatkan CSR bukan lagi sekadar kegiatan sukarela tetapi sebagai kewajiban bagi segmen perusahaan tertentu.
2. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009) menegaskan tanggung jawab pelaku usaha atas pengelolaan lingkungan, termasuk kewajiban untuk melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ketika diperlukan. UU ini juga mengatur sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi pelanggar.
3. Selain undang-undang, ada peraturan pelaksana (perkementerian, peraturan pemerintah) yang mengatur teknis pelaksanaan CSR dan mekanisme pengawasan, tetapi implementasi teknis sering tersebar pada banyak aturan sehingga menimbulkan interpretasi berbeda di level daerah.

Pola implementasi CSR di lapangan

Berdasarkan kajian literatur dan studi kasus:

1. Banyak perusahaan memformalkan CSR sebagai program pemberdayaan masyarakat dan kegiatan filantropi (donasi, pembangunan fasilitas),

namun kurang mengaitkannya langsung dengan mitigasi dampak lingkungan yang disebabkan operasional. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan CSR yang bersifat image management ketimbang mitigasi risiko lingkungan.

2. Alokasi anggaran CSR sering tidak transparan; meskipun UU menghendaki penganggaran, detail alokasi, indikator keberhasilan, dan pelaporan tidak seragam antar perusahaan sehingga sulit untuk menilai efektivitas. Beberapa studi lapangan menemukan ketidakjelasan penggunaan dana CSR terutama pada perusahaan yang bergerak di sektor ekstraktif.
3. Mekanisme pengawasan oleh otoritas (pusat dan daerah) masih lemah: keterbatasan sumber daya regulator, birokrasi yang panjang, dan koordinasi antar-lembaga menjadi hambatan penegakan. Kasus-kasus pencemaran yang berlarut menunjukkan perlunya prosedur sanksi yang lebih cepat dan mekanisme pemulihan yang jelas.

Studi kasus (ringkasan temuan)

(Disajikan secara ringkas untuk menjaga kerahasiaan sumber primer; semua informasi diambil dari publikasi yang dapat diakses.)

Kasus A (sektor tambang): Perusahaan A diwajibkan melakukan program CSR dan AMDAL. Dokumentasi menunjukkan program CSR lebih banyak diarahkan pada pembangunan fasilitas sosial (jalan, sekolah), sementara pengelolaan limbah dan reklamasi tambang dilaporkan oleh perusahaan tetapi belum diverifikasi secara independen. Regulasi menuntut reklamasi namun pemantauan pasca-operasi terbukti lemah.

Kasus B (sektor kelapa sawit): Perusahaan B melaksanakan program community development namun terdapat laporan konflik lahan dan degradasi lingkungan akibat praktik pembukaan lahan. Perseroan mengklaim kepatuhan terhadap persyaratan perizinan, namun masyarakat lokal melaporkan dampak yang belum tertangani. Kasus ini menyorot perlunya pengakuan hak masyarakat dan mekanisme pengaduan efektif.

Kesimpulan dari studi kasus: pola umum adalah ketidaksinkronan antara program CSR komunitas dan tanggung jawab teknis terhadap pencegahan pencemaran dan pemulihan lingkungan.

Pembahasan

Mengapa ada gap antara aturan dan praktik?

1. Ambiguitas normatif dan teknis: walaupun UU PT mewajibkan tanggung jawab sosial, UU tidak secara rinci mengatur standar teknis pelaksanaan CSR (mis. ukuran tuntutan anggaran, indikator kinerja lingkungan), sehingga pelaksanaan bergantung pada kebijakan perusahaan dan interpretasi regulator daerah.
2. Kelemahan pengawasan dan kapasitas regulator: pengawasan lingkungan memerlukan sumber daya (SDM, laboratorium, sistem pelaporan) yang belum sepenuhnya tersedia di banyak daerah; hal ini mengurangi kemampuan aparat untuk memverifikasi klaim perusahaan.
3. Peran pasar dan reputasi: beberapa perusahaan menjalankan CSR karena tekanan reputasi dan permintaan pasar (investor, konsumen), bukan semata mematuhi kewajiban hukum. Strategi ini membuat CSR rentan menjadi alat pemasaran.

Dampak hukum dari pelanggaran lingkungan

Pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan dapat berakibat pada sanksi administratif (pencabutan izin, denda), tuntutan perdata (ganti rugi), dan pidana (bila memenuhi unsur tindak pidana lingkungan). Namun, efektivitas sanksi bergantung pada bukti, proses peradilan, dan keberanian aparat menindak perusahaan besar. Oleh karena itu, memperkuat mekanisme bukti dan audit independen sangat penting.

Pilar penguatan implementasi

Berdasarkan hasil dan kajian literatur, ada beberapa pilar kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan:

1. Transparansi dan pelaporan terstandarisasi
Wajibkan perusahaan melaporkan: (a) anggaran CSR terperinci; (b) tujuan dan indikator kinerja lingkungan; (c) hasil verifikasi independen. Laporan ini harus dipublikasikan dan dapat diakses publik untuk memudahkan pemantauan oleh masyarakat dan investor.
2. Harmonisasi aturan pusat-daerah
Satukan pedoman teknis pelaksanaan CSR dan mekanisme pengawasan agar tidak terjadi interpretasi berbeda di setiap daerah. Peraturan pemerintah dan pedoman teknis kementerian perlu memperjelas aspek teknis seperti keekonomian anggaran, indikator keberhasilan, dan standar reklamasi.
3. Penguatan kapasitas pengawas
Investasi pada SDM dan fasilitas laboratorium lingkungan, serta pembangunan sistem pemantauan digital (mis. portal pelaporan lingkungan) untuk mempercepat deteksi pelanggaran.

4. Insentif dan sanksi yang seimbang
Kombinasikan insentif (mis. kemudahan akses pembiayaan hijau bagi perusahaan berperforma lingkungan baik) dan sanksi tegas bagi pelanggar. Otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan dapat mendorong integrasi aspek lingkungan dalam penilaian risiko kredit dan investasi.
5. Pemberdayaan masyarakat dan mekanisme pengaduan
Pastikan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan perlindungan bagi pelapor sehingga masyarakat lokal dapat menjadi pengawas mitra.

Kesimpulan

1. Tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia memiliki basis hukum yang jelas melalui UU No. 40/2007 dan UU No. 32/2009; namun, terdapat gap nyata antara ketentuan hukum dan praktik pelaksanaan di lapangan.
2. Faktor utama penghambat implementasi meliputi ambiguitas teknis pada peraturan, keterbatasan kapasitas pengawasan, kurangnya transparansi anggaran CSR, dan kecenderungan CSR yang bersifat filantropi daripada mitigasi risiko lingkungan.
3. Rekomendasi kebijakan: (a) standarisasi pelaporan CSR yang mencakup alokasi anggaran dan indikator lingkungan; (b) harmonisasi peraturan pusat-daerah; (c) penguatan kapasitas pengawas; (d) penggabungan insentif/penegakan; (e) pemberdayaan masyarakat sebagai pengawas. Implementasi rekomendasi ini dapat meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan efektivitas perlindungan lingkungan.
4. Penelitian lanjutan disarankan melakukan studi kuantitatif pada sampel perusahaan lebih besar dan

evaluasi longitudinal untuk mengukur dampak kebijakan yang diimplementasikan.

References

- Artikel-artikel di repositori Garuda yang membahas CSR dan pemberdayaan masyarakat terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan (contoh kasus). Diakses dari: <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3300438&title=COLLABORATIVE+GOVERNANCE+DALAM+PENGEMBANGAN+UMKM+PUDAK+DI+KECAMATAN+GRESIK+KABUPATEN+GRESIK>
- Buku/monograf: Corporate Social Responsibility (Buku, 2023) — referensi pengantar dan praktik CSR. Diakses dari: <https://eprints.upnyk.ac.id/37750/1/Buku%20CSR%202023.pdf>
- Hukumonline. Kewajiban CSR Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan. 17 April 2023. Diakses dari: <https://rcs.hukumonline.com/insights/kewajiban-csr-perusahaan>
- Pakpahan, E.F. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan terhadap Pencemaran Lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan* (2025). Diakses dari: <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1235>
- Peraturan Pemerintah dan dokumen pelaksana terkait (portal peraturan BPK): <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/35119/PP>
- Resty Amanda Erbhasan, Lucy Pujasari Supratman, 2023. Tantangan Implementasi Corporate Social

Responsibility Perusahaan Saat Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2022, *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Volume. 22, No. 1, Juni 2023, 166-177.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Dokumen resmi). Diakses dari: <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/5.%20UU-40-2007%20PERSEROAN%20TERBATAS.pdf>

.Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Dokumen resmi). Diakses dari: <https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/UU%2032%20Tahun%2009%20%28PPLH%29.pdf>

Sitompul, A., & Utara, B. Tantangan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia. *Wacana Jurnal* (2023). (Contoh artikel yang membahas gap implementasi). Diakses dari: <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/download/3014/1333>